

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2025

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 5 BD 2025/NO.5,22 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

ABSTRAK : - Bahwa dalam untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro, diperlukan optimalisasi kinerja UPTD PLUT KUMKM dengan menyederhanakan struktur organisasi, menyetarakan jabatan, dan menyesuaikan sistem kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sesuai dengan perubahan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU NRI Tahun 1945, UU No.16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016, PERDA No.14 Tahun 2016

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi peran koperasi dan usaha mikro. Selain itu, peraturan ini juga menyesuaikan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan sistem kerja setelah terbentuknya UPTD PLUT KUMKM. Peraturan ini mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi masing-masing bidang, hingga tata kerja dan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 22 Januari 2025

- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dicabut
- Penjelasan : -
- Lampiran : 6 Hlm.